



# BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR : 41 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENGUJI/PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA, KETUA DPMU,  
STAF PROYEK DAN STAF DPMU PROYEK COMMUNITY WATER  
SERVICES & HEALTH - ASIAN DEVELOPMENT BANK (CWSH-ADB)  
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, maka untuk kelanjutan dan kesinambungan tugas-tugas Dinas, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Community Water Services dan Health-Asian Development Bank (CWSH-ADB) Program Lingkungan Sehat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Bireuen Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Bendaharawan dan Ketua District Projek Manajemen Unit (DPMU) pada Proyek Community Water Services dan Health-Asian Development Bank (CWSH-ADB) Program Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010, guna dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.


**Memperhatikan :** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0544/024-05.4/-/2010 Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Bendahara, Ketua DPMU, Staf Proyek dan Staf DPMU Proyek CWSH-ADB Program Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM dan Bendahara, bertugas :
- a. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA;
  - b. menyelenggarakan / mengelola anggaran;
  - c. menandatangani SPM;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelancaran administrasi Proyek.
- KETIGA :** Ketua District Proyek Manajemen Unit (DPMU), bertugas :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengawasi pelaksanaan bantuan teknis pada Tim Kerja Masyarakat (TKM);
  - c. menetapkan strategi dan kebijakan program;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - e. menyusun laporan.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Bendahara, Ketua DPMU, Staf Proyek dan Staf DPMU Proyek CWSH-ADB bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Proyek CWSH-ADB Program Lingkungan Sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 Pasal 06.02.01.
- KEENAM :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Bendaharawan dan Ketua District Proyek Manajemen Unit (DPMU) pada Proyek Community Water Services dan Health-Asian Development Bank (CWSH-ADB) Program Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung 8 April 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 20 April 2010

  
BUPATI BIREUEN,  
NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen  
 Nomor : 41 Tahun 2010  
 Tanggal : 20 April 2010

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
 PEJABAT PENGUJI / PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA, KETUA DPMU,  
 STAF PROYEK DAN STAF DPMU PROYEK COMMUNITY WATER  
 SERVICES & HEALTH - ASIAN DEVELOPMENT BANK (CWSH-ADB)  
 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Amir Addani, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 515.000,-	Honorarium dibayar selama 9 (sembilan) Bulan
2.	Dr. Irawati	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 460.000,-	
3.	Muhammad Yusuf, SKM, M.Kes	Kepala Seksi P2P, Wabah dan Bencana pada Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Pejabat Penguji / Penandatanganan SPM	Rp. 400.000,-	
4.	Fauzah, AMKL	Staf Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Bendahara	Rp. 365.000,-	
5.	Rusli, SKM	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Ketua DPMU	Rp. 650.000,-	
6.	Abdul Yazis, S.Sos	Staf Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Staf Proyek	Rp. 260.000,-	
7.	Syamsidar, AMKL	Staf Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Staf Proyek	Rp. 260.000,-	
8.	Saifuddin, SKM	Staf Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Staf DPMU	Rp. 500.000,-	
9.	Fauzi, SKM	Staf Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Staf DPMU	Rp. 500.000,-	
10.	Idris	Staf Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Staf DPMU	Rp. 500.000,-	
11.	Zulhelmi	Staf Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Staf DPMU	Rp. 500.000,-	

  
 BUPATI BIREUEN,  
 NURDIN ABDUL RAHMAN